

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia ialah negara yang berbentuk kepulauan dengan gugusan pulau kecil dan memiliki kekayaan alam serta keanekaragaman hayati yang memiliki potensi untuk pembangunan perekonomian. Kekayaan alam dan keanekaragaman salah satunya adalah ekosistem dan satwa yang terdapat pada wilayah tersebut yaitu pada Nusa Tenggara Timur yang memiliki kekayaan alam dengan ekosistem langka dan keberadaan hewan yang dilindungi seperti reptil purba komodo, dan ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidupnya.

Taman Nasional Komodo tepat berada di *bio-region wallacea*, apabila dilihat dalam peta administratif wilayah tersebut termasuk pada Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut menjadikan wilayah komodo memiliki pesona alam yang khas dengan dikelilingi savana yang luas serta ditumbuhi pohon lontar, suhu yang cukup panas, sumber air yang terbatas, sunyi, keras dan eksotis menjadikan

kawasan tersebut sebagai kawasan yang tidak dapat ditemukan di wilayah atau kawasan yang lain.¹

Wilayah Taman Nasional Komodo menyimpan kekayaan alam berupa eksentrik flora yang bermacam-macam seperti kayu sebang yang memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup, serta menyimpan keragaman fauna seperti jenis burung gasang, kakatua jambul kuning, burung kacamata laut, chikuka tanduk, burung raja udang, dan pergam hijau. Beragam reptil seperti adanya berbagai jenis ular dilindungi, penyu sisik, dan penyu hijau. Serta bermacam amfibi lumba-lumba, paus, dugong, terumbu karang, dan macam rumput laut.²

Kawasan komodo dikelola oleh perusahaan swasta diantaranya adalah PT Komodo *Wildlife Ecotourism* atau disebut dengan (KWE) dengan konsesi bisnis penguasaan pada lahan yang diterima adalah sebesar 426,7 Hektare pada penguasaan di Pulau Padar dan Pulau Komodo melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 796/MENHUT-II/2014, dan PT Segara Komodo Lestari (SKL) dengan izin pengelolaan sampai dengan 22,1 Hektare pada pulau Rinca berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 dan Surat Keputusan Balai Taman Nasional Komodo Nomor 169/T.17/TU/KSA/04/2018 tentang Pengesahan

¹ Amir Fadhilah, "Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Konservasi: Studi Kasus Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur", Jurnal Islam Dan Lingkungan Hidup, Vol 7 Nomor 1, November, 2007, Jakarta, hlm. 118.

² Ibid, hlm. 122.

Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Pariwisata Alam Tahp III Tahun 2018 atas nama PT Segara Komodo Lestari.

Kondisi geografis dan keunggulan pada wilayah Taman Nasional Komodo yang dapat memberikan keuntungan besar pada daerah maupun negara maka dibentuk suatu proyek penataan ulang dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana yaitu "*Jurassic Park Taman Nasional Komodo*". Proyek tersebut dapat menimbulkan dampak pada berjalannya pengelolaan pada habitat asli komodo hal ini disebabkan adanya pembangunan infrastruktur permanen dengan skala besar yang dapat mengancam keberlangsungan hidup habitat komodo beserta keunikannya.

Izin konsesi yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo dengan berisi izin untuk mendirikan bangunan sebagai pendukung sektor pariwisata skala besar yang memiliki potensi adanya ancaman hidup komodo dan habitatnya. Kemudian kedudukan izin dalam hukum administrasi negara sebagai obyek dari perbuatan pemerintah, dengan adanya izin tersebut maka dapat memberikan pengaruh kepada warga untuk mengikuti dan tunduk pada keputusan tersebut sebagai cara dalam mencapai tujuan yang konkret.

Kegiatan perekonomian di Indonesia yang dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, yang berarti mencegah adanya kerusakan lingkungan, menurunkan kualitas lingkungan dan punahnya suatu habitat tertentu yang disebabkan kegiatan perekonomian. Pengelolaan lingkungan dilakukan dengan bertujuan untuk melakukan pelestarian alam dengan

didukung perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang dilakukan dengan tujuan supaya tetap terjaga keberlangsungan kehidupan alam dan pemanfaatan alam dengan cara yang lestari dilakukan dengan tujuan terjaganya kelestarian kondisi kawasan.³

Penerbitan izin konsesi bisnis dalam hal pengelolaan Taman Nasional Komodo menimbulkan gejolak dalam masyarakat diantaranya ditunjukan dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Taman Nasional Komodo yang menilai bahwa tindakan dari PT Segara Komodo Lestari dalam melakukan pembangunan tidak menunjukkan adanya tindakan pelestarian namun adanya pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup komodo dan ekosistemnya. Keberadaan izin pengelolaan lingkungan yang seharusnya dapat berperan sebagai alat untuk pelestarian alam dengan tidak memberikan ancaman pada penurunan ekosistem serta satwa dan tumbuhan yang menjadi keistimewaan pada suatu wilayah. Pelaksanaan izin ini selanjutnya akan menjadi fokus pembahasan pada skripsi ini.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Depok, Rajawali Pers, 2015 hlm. 177.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum untuk Memperoleh Izin Konsesi pada Pengelolaan Habitat Langka di Taman Nasional Komodo oleh PT Segara Komodo Lestari?
2. Apakah Penerbitan Izin Konsesi Bertentangan dengan Prinsip Kelestarian dan Berkelanjutan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis terkait norma dalam perolehan izin pada pengelolaan habitat langka di taman nasional komodo.
2. Untuk menganalisis sesuai atau tidak izin konsesi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kelimuan pada bidang ilmu hukum lingkungan dan hukum administrasi secara teori maupun konsep yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan pada Taman Nasional Komodo dari preskriptif

Hukum Administrasi Negara, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian dibidang yang sama di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan maupun solusi pada pengelolaan Taman Nasional Komodo dan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan khususnya dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo yang berkaitan dengan pengusaha pariwisata.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditelusuri dan mengarah pada penelitian sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

No	Judul Karya Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan	Evy Purnawati	Universitas Muhammadiyah Makassar	Dalam karya tulis ilmiah ini membahas	Korelasi antara penelitian ini dengan karya tulis ilmiah tersebut

	TN Kutai (Studi Kasus Masyarakat Sekitar TN Kutai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur).			mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional, dan dampak partisipasi tersebut dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai.	adalah keduanya membahas mengenai pengelolaan Taman Nasional namun pembedanya adalah pengelolaan lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sedangkan dalam karya ilmiah ini berfokus pada Badan Hukum sebagai subyek pengelolaan serta perbedaan lokasi Taman Nasional.
2.	Konketivitas Tata Kelola Taman Nasional	Rachmad Hidayat	Universitas Muhamma diyah Malang	Membahas terkait pengelolaan dengan	Antara penelitian ini dengan karya ilmiah ini membahas

Komodo Berciri Kepulauan Pada Konservasi Fauna Asli Indonesia.				system komunikasi antar pulau.	mengenai tata Kelola oleh Balai Tamann Nasional Komodo, terkait manajemen pengelolaan dan pola komunikasi antar pulau, yang berbeda dengan karya ilmiah ini yang berfokus pada pengelolaan dalam hal penyediaan sarana pariwisata pada Taman Nasional Komodo
--	--	--	--	--------------------------------------	---

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, atau dapat disebut dengan *Normative Law Research*, yaitu dengan pembelajaran terkait norma-norma dan validitas aturan hukum sampai dengan konsep dalam ilmu hukum utamanya pada pengelolaan

lingkungan hidup, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode penelitian ini akan memberikan informasi yang bersifat normatif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dipahami sebagai cara dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu penelitian yang bahan hukumnya menggunakan peraturan perundang-undang sebagai bahan acuan dasar diutamakan dalam melakukan suatu penelitian;
2. Pendekatan Konseptual dalam penelitian hukum jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang pada proses analisa permasalahan dilihat dari aspek konsep hukum yang menjadi latar belakang pada permasalahan tersebut.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diangkat, bahan hukum ini diperoleh dengan mengumpulkan dan mengelompokkan suatu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 335);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Peraturan Menteri Kehutanan Dengan Nomor P.19 Tahun 2015 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar;
- k. Peraturan Menteri Nomor P.56/menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Nasional;
- l. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah literatur yang dapat menunjang penelitian, dan kemudian dikumpulkan dengan studi kepustakaan dengan mempelajari izin usaha izin usaha pariwisata sebagai landasan dilaksanakannya pengelolaan lingkungan pada

taman nasional komodo oleh PT Segara Komodo Lestari, membaca buku literatur hukum yang berkaitan tentang izin dan pengelolaan habitat langka, dan jurnal yang diperoleh dari internet dan informasi-informasi yang didapatkan dari media masa yang terpercaya, yang terdiri dari buku-buku, yang ditulis oleh ahli di bidang hukum dan jurnal, serta artikel yang memiliki kredibilitas.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan. Data yang didapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder, studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan bersumber pada buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan artikel terpercaya.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan analisis deskriptif yakni analisis bahan hukum dengan memberikan uraian pada bahan hukum yang digunakan dalam kalimat yang runtun, teratur, logis, efektif dan berkesesuaian, dengan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum dengan demikian akan mempermudah dalam memberikan pemahaman terkait hasil analisis.